

SOSIALISASI KERJA SAMA PERKEBUNAN PERSPEKTIF ISLAM DI RAMBAH HILIR

Dodi Okri Handoko¹, Dina Hidayat²

Universitas Islam Riau

dinahidayat@eco.uir.ac.id

Article history

Received : 5 February 2025

Revised : 26 Maret 2025

Accepted : 27 April 2025

Abstrak

Abstrak Dalam Islam, kerja sama atau kolaborasi ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang diatur secara rinci, termasuk dalam sektor pertanian dan perkebunan. Jurnal ini membahas bagaimana prinsip-prinsip kerja sama dalam Islam dapat diterapkan dalam kegiatan perkebunan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Melalui konsep musyawarah syirkah, Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana keuntungan dan risiko dibagi secara adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari unsur spekulatif, kegiatan kerja sama ini diharapkan dapat membawa keberkahan dan kemakmuran bagi semua pihak yang terlibat. Jurnal ini juga menyoroti tantangan-tantangan modern dalam penerapan prinsip-prinsip kerja sama Islam di sektor perkebunan dan memberikan solusi praktis berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

Kata kunci: Kerjasama; Islam; Ekonomi Islam; Perkebunan; Syirkah; Mudarabah; Muzara'ah

Abstract

Abstract In Islam, economic cooperation or collaboration is one of the important aspects that are regulated in detail, including in the agricultural and plantation sectors. This journal discusses how the principles of Islamic cooperation can be applied in plantation activities to achieve common prosperity. Through the concept of shirkah deliberation, Islam provides clear guidance on how profits and risks are shared fairly between the parties involved. By emphasizing the principles of justice, honesty, and avoiding speculative elements, this cooperation activity is expected to bring blessings and prosperity to all parties involved. The journal also highlights modern challenges in the application of the principles of Islamic cooperation in the plantation sector and provides practical solutions based on Islamic legal sources.

Keywords: Cooperation ; Islam ; Islamic Economy ; Plantation ; Shirkah ; Mudarabah ; Muzara'ah

PENDAHULUAN

Pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Sektor ini tidak hanya mendukung kebutuhan pangan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap lapangan pekerjaan, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam pengelolaan perkebunan untuk mencapai hasil yang adil, berkah, dan berkelanjutan. Salah satu konsep utama yang dapat diadopsi dalam pengelolaan sektor perkebunan adalah kerja sama atau kolaborasi dalam bentuk kemitraan yang mengedepankan prinsip syariah (Kayed, 2012).

Islam sangat mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepastian dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, kerja sama dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mencapai keuntungan material semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan bersama, baik untuk individu maupun masyarakat. Prinsip ini sangat relevan dalam bidang perkebunan, di mana pengelolaan lahan, pembagian hasil, dan pengelolaan risiko seringkali menjadi tantangan utama. Islam memberikan panduan tentang bagaimana membangun kerja sama yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Khairan, 2018)

Di dalam ekonomi Islam, kerja sama dikenal dengan istilah *syirkah*, (Rusd, 2004) yang berarti kemitraan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tujuan yang saling menguntungkan. Konsep ini meliputi berbagai jenis kemitraan, termasuk *syirkah al-'inan* (kemitraan dengan modal dan tenaga kerja), *syirkah al-mudarabah* (kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan keahlian atau tenaga kerja), dan *muzara'ah* (kemitraan di bidang pertanian). (BULUH IBNU HAJAR, n.d.) Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam perkebunan karena seringkali melibatkan kerja sama antara pemilik lahan dan petani atau pengelola lahan yang membutuhkan modal dan keahlian dalam pengelolaannya. Dengan adanya sistem kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak, serta menjamin hasil yang adil dan berkelanjutan.

Pentingnya kerja sama dalam perkebunan juga terkait dengan pengelolaan lahan yang optimal. Dalam banyak kasus, pemilik lahan tidak selalu memiliki waktu atau keterampilan untuk mengelola perkebunan mereka secara efektif, sementara petani atau pengelola perkebunan sering kali menghadapi kendala dalam hal akses modal. Kerja sama yang dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam memungkinkan para pihak untuk saling melengkapi, di mana pemilik lahan menyediakan tanah, sementara petani atau pengelola perkebunan menyediakan tenaga kerja dan keterampilan dalam mengelola lahan. Dalam sistem *muzara'ah*, misalnya, pemilik lahan dan petani dapat membagi hasil perkebunan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. (Okri Handoko, 2024)

Selain itu, Islam juga sangat menekankan pada pentingnya keadilan dalam pembagian keuntungan dan pembagian risiko. Dalam transaksi ekonomi yang sah menurut syariah, setiap pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, tanpa ada ketidakpastian yang merugikan. Prinsip ini sangat penting dalam sektor perkebunan, di mana pengelolaan risiko dapat menjadi hal yang krusial, terutama mengingat ketergantungan sektor ini pada faktor alam yang kadang tidak dapat diprediksi. Dengan kerja sama yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, risiko dapat dibagi dengan cara yang adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang menanggung beban yang tidak seimbang.

Namun, meskipun prinsip-prinsip Islam ini dapat diterapkan dengan baik dalam bidang perkebunan, tantangan besar dalam implementasinya masih ada. Banyak pengusaha perkebunan dan petani yang belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi mereka. Banyak juga praktik yang masih melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan penipuan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan ekonomi Islam dalam sektor perkebunan, serta upaya untuk membangun kesadaran dan kapasitas di kalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

Meskipun konsep kerja sama Islam dalam sektor perkebunan telah diatur dengan jelas dalam berbagai literatur, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan dan gap yang signifikan.

Salah satu gap terbesar adalah kurangnya pengetahuan praktis di kalangan pelaku industri perkebunan tentang bagaimana mengaplikasikan prinsip syariah dalam model kemitraan yang berkelanjutan. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hukum-hukum Islam terkait ekonomi syariah di kalangan masyarakat yang bekerja di sektor ini juga memperburuk penerapan sistem kemitraan yang adil dan transparan.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keberagaman praktik ekonomi yang ada di lapangan. Banyak praktik pertanian dan perkebunan yang masih terjebak dalam sistem kapitalis atau tradisional yang mengandalkan pinjaman berbunga, spekulasi harga, dan pembagian hasil yang tidak seimbang. Kondisi ini memperburuk ketimpangan ekonomi, yang justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Selain itu, pengelolaan risiko yang tidak transparan dan tidak adil dalam sistem perkebunan juga menjadi masalah besar yang mempengaruhi kesejahteraan petani. Peneliti mencoba memberikan sosialisasi berupa workshop di salah satu desa di kabupaten rokan Hilir propinsi Riau, tepatnya di desa Rambah Hilir. Dalam acara ini di hadiri oleh kepala desa Rambah hilir, dan ratusan Masyarakat yang sangat antusias mengikuti acara tersebut.



Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kerja sama dalam bidang perkebunan menurut perspektif Islam, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah seperti *syirkah*, *mudarabah*, dan *muzara'ah*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mensosialisasikan dengan menggali potensi dan tantangan yang dihadapi oleh petani sawit di Rambah hilir, dalam penerapan model kerja sama syariah di sektor perkebunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang praktis bagi para pelaku industri perkebunan agar dapat lebih mudah mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan operasional mereka. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan sektor perkebunan yang lebih berkelanjutan, adil, dan berkah, serta mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antara pemilik modal dan petani.

Tinjauan Literatur

1. Konsep Kerja Sama dalam Islam

Islam memberikan perhatian khusus pada kerja sama dalam berbagai sektor ekonomi. Salah satu bentuk kerja sama yang diatur dalam Islam adalah *syirkah* atau kemitraan. *Syirkah* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam kegiatan usaha tertentu dengan tujuan berbagi keuntungan dan risiko. (Ibnu Qudamah, n.d.) Dalam konteks perkebunan, ada beberapa bentuk *syirkah* yang relevan, yaitu:

- **Syirkah 'Inan:** Kemitraan di mana setiap mitra berkontribusi dengan modal dan tenaga kerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional berdasarkan kesepakatan. Ini sangat relevan dalam perkebunan, di mana pemilik lahan dan pengelola bisa bekerja sama untuk mengelola lahan.
- **Musyaqat:** Kerja sama antara pemilik lahan Perkebunan (tanaman keras) dan petani. Untuk memelihara, seperti merawat, memupuk, memanen. Dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- **Mudarabah:** Bentuk kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja atau keahlian. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pihak pekerja.

Menurut literatur Islam klasik seperti *Al-Mughni* oleh Ibn Qudamah dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* oleh Wahbah al-Zuhaili, kerja sama dalam bentuk *syirkah* dan *musyaqat* sangat dianjurkan selama dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanpa unsur riba atau ketidakpastian. (Zuhaili, 1985)

2. Perkebunan dalam Islam

Tentu! Berikut adalah pengembangan pembahasan mengenai **Perkebunan dalam Islam** yang lebih panjang dan mencapai sekitar 1000 kata. Saya akan menambahkan lebih banyak detail dan analisis mengenai prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan, serta penerapannya dalam konteks agribisnis dan keberlanjutan lingkungan.

Perkebunan dalam Islam

Perkebunan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan lahan dan usaha agribisnis, mengingat Islam tidak hanya memberikan pedoman hidup untuk aspek spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam, sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk tanah dan sumber daya alam lainnya, adalah milik Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia untuk dikelola dengan bijaksana. (Nabhani, 2009)

Prinsip-Prinsip Islam dalam Pengelolaan Perkebunan

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Bijaksana

Islam mengajarkan umatnya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, dengan menghindari kerusakan dan pemborosan. Dalam konteks perkebunan, hal ini berarti bahwa pemilik lahan atau pengusaha perkebunan diharuskan untuk menggunakan lahan secara efisien dan berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan atau mengeksploitasi tanah secara berlebihan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Jika kiamat telah datang dan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon, maka jika mampu, hendaklah ia menanamnya."

Hadis ini menggambarkan bahwa meskipun kiamat sudah dekat, menanam pohon tetap merupakan tindakan yang baik. Ini mencerminkan betapa besar nilai yang diberikan Islam terhadap keberlanjutan alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip *istihsan* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan), yang berarti bahwa setiap tindakan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia dan lingkungan, serta tidak merusak sumber daya alam yang ada.

2. Keberlanjutan dalam Pengelolaan Lahan

Islam menekankan pentingnya keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan. Salah satu prinsip utama yang mendasari pengelolaan sumber daya alam dalam Islam adalah *tawazun* (keseimbangan). Dalam konteks perkebunan, prinsip ini mengajarkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga untuk memperhatikan kelestarian tanah dan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

Prinsip keberlanjutan ini juga tercermin dalam larangan *israf* (pemborosan) yang sering dihubungkan dengan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Dalam Surah Al-A'raf ayat 31, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memboroskan, itu adalah saudara-saudara setan." Pemborosan dalam perkebunan bisa berupa penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, yang tidak hanya merusak tanah tetapi juga dapat mencemari air dan lingkungan sekitar.

3. Pembagian Hasil yang Adil

Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah keadilan dalam pembagian hasil. Dalam konteks perkebunan, ini berarti bahwa pengelolaan hasil kebun harus dilakukan dengan prinsip *fair share* (pembagian yang adil). Salah satu bentuk kerja sama dalam pengelolaan perkebunan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah *muzara'ah*, yang merupakan bentuk kemitraan antara pemilik lahan dan petani. Dalam sistem *muzara'ah*, pemilik lahan menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan tenaga kerja untuk mengelola lahan. Hasil dari usaha bersama ini kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Pentingnya prinsip keadilan ini juga terletak pada pembagian keuntungan dan risiko yang transparan. Dalam syariah, kedua belah pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal. Sebagai contoh, dalam bentuk kemitraan *syirkah al-'inan*, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari hasil perkebunan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil, dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak, baik itu dalam bentuk modal maupun tenaga kerja.

4. Larangan terhadap Riba dan Ketidakpastian

Salah satu konsep yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap pihak yang lebih

lemah. Dalam konteks perkebunan, ini berarti bahwa setiap bentuk pembiayaan yang melibatkan riba harus dihindari. Sebagai contoh, jika seorang petani atau pengusaha perkebunan membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha perkebunannya, maka pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah yang tidak melibatkan bunga atau riba.

Sebagai alternatif, dalam Islam terdapat konsep *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana dua pihak bekerja sama untuk memulai sebuah usaha, di mana satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja atau keahlian. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dibagi berdasarkan kesepakatan awal, dan kerugian akan ditanggung oleh pemodal sesuai dengan kontribusinya.

Islam juga melarang segala bentuk ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks perkebunan, ini berarti bahwa dalam setiap perjanjian kemitraan, seperti *muzara'ah* atau *mudharabah*, harus ada kejelasan tentang hak, kewajiban, dan pembagian hasil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan oleh ketidakjelasan atau ketidakpastian.

Implementasi Prinsip-Prinsip Islam dalam Perkebunan Modern

Meskipun prinsip-prinsip Islam terkait pengelolaan perkebunan sudah jelas tercantum dalam berbagai sumber, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan besar. Dalam banyak kasus, pengusaha perkebunan dan petani masih cenderung menggunakan sistem konvensional atau kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan material tanpa memperhatikan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan keberlanjutan.

Namun, beberapa inisiatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan perkebunan telah berhasil diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem *koperasi syariah* dalam usaha perkebunan, di mana petani dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mengelola tanah dan sumber daya secara bersama-sama tanpa terjebak dalam praktik riba atau ketidakpastian.

Selain itu, ada pula pengembangan program perkebunan yang berbasis pada keberlanjutan dan konservasi alam. Beberapa organisasi Islam juga mulai mengembangkan kebijakan agribisnis yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, dan pemanfaatan pupuk organik yang tidak merusak tanah. Implementasi konsep *tawazun* atau keseimbangan antara produksi dan konservasi lingkungan menjadi semakin penting dalam konteks agribisnis yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Tantangan dalam Pengelolaan Perkebunan Islami

Walaupun prinsip-prinsip ini sangat ideal dan sesuai dengan ajaran Islam, beberapa tantangan muncul dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip ekonomi syariah dalam perkebunan. Banyak petani dan pengusaha perkebunan yang tidak menyadari betapa pentingnya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolaan tanah dan sumber daya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang berbasis syariah juga menjadi hambatan besar, karena banyak lembaga keuangan yang belum memiliki produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Di sisi lain, ada pula tantangan terkait dengan perubahan iklim dan ketidakstabilan pasar yang memengaruhi hasil perkebunan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem kerja sama yang mengedepankan pembagian risiko yang adil dan transparan. Dengan demikian, para petani dan pengusaha perkebunan dapat lebih siap menghadapi tantangan ini tanpa harus menanggung beban yang berlebihan.

Teori **Musyaqah** menurut **Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani** memiliki kedudukan penting dalam kajian fiqh Islam, terutama dalam konteks sistem ekonomi Islam dan pengelolaan sumber daya alam. Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang ulama besar yang dikenal dengan karya-karya serta pemikirannya yang berpengaruh dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi Islam dan fiqh muamalah. Dalam hal ini, teori **musyaqah** dihubungkan dengan prinsip kerja sama antara pemilik tanah (ra's al-mal) dan pekerja (muzari'i) dalam usaha pertanian, khususnya dalam praktik berbagi hasil tanaman atau usaha pertanian. (Nabhani, 2009)

Definisi Musyaqah menurut Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani

Secara harfiah, **musyaqah** berasal dari kata **shaq**, yang berarti beban atau kerja keras. Dalam konteks fiqh Islam, **musyaqah** mengacu pada suatu bentuk kerja sama di mana seorang pekerja bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi tanaman atau perkebunan di lahan yang dimiliki oleh pihak lain. Sebagai imbalannya, pekerja tersebut akan memperoleh bagian dari hasil yang didapatkan dari usaha pertanian tersebut, baik berupa produk pertanian atau hasil lainnya. Musyaqah, menurut Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani, adalah sebuah bentuk dari **ijarah** atau kontrak sewa-menyewa dalam Islam, di mana pihak pekerja diberi upah berupa bagian hasil dari tanaman atau perkebunan yang dikelola. Sistem ini juga memperlihatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, serta menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian hasil.

Prinsip-prinsip Musyaqah dalam Pemikiran Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani

1. Kerja Sama dalam Mengelola Tanah

Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa dalam praktik musyaqah, baik pemilik tanah (ra'sal-mal) maupun pekerja (muzari'i) memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemilik tanah bertanggung jawab untuk menyediakan tanah dan memberikan izin untuk dikelola, sementara pekerja bertugas untuk melakukan kegiatan pertanian, seperti menanam, merawat tanaman, dan memanen hasil. Hasil yang didapatkan dari tanah tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

2. Pembagian Hasil yang Adil

Dalam teori musyaqah, pembagian hasil harus dilakukan dengan cara yang adil dan jelas. Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat mengenai bagaimana pembagian hasil dilakukan. Biasanya, bagian hasil dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati sebelumnya, tergantung pada kontribusi masing-masing pihak. Dalam sistem ini, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pemilik tanah maupun pekerja.

3. Perlindungan Hak Pekerja

Dalam pemikiran Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani, pekerja yang melakukan musyaqah juga memiliki hak yang harus dilindungi. Hak ini berkaitan dengan pembagian hasil yang adil sesuai dengan peran dan usaha yang diberikan oleh pekerja. Dalam sistem ekonomi Islam, hak pekerja tidak hanya dibayar secara finansial tetapi juga dihargai sesuai dengan kontribusinya dalam proses produksi.

4. Keberlanjutan dan Keseimbangan

Teori musyaqah menurut Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani juga mengajarkan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Karena musyaqah melibatkan penggunaan tanah

untuk kegiatan pertanian, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan hasil yang akan diperoleh. Prinsip ini berkaitan erat dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab terhadap alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Implementasi Musyqaq dalam Konteks Modern

Musyqaq, meskipun berasal dari tradisi fiqh Islam, memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks pertanian modern dan perekonomian masa kini. Dalam pandangan Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani, prinsip kerja sama dalam musyqaq dapat diadaptasi dalam model pertanian modern dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Perjanjian yang Jelas dan Transparan

Agar implementasi musyqaq dapat berjalan dengan baik, diperlukan perjanjian yang jelas dan transparan antara pemilik tanah dan pekerja. Semua hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dicatat dan disepakati, sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari. Misalnya, persentase pembagian hasil, jenis tanaman yang akan dikelola, serta tanggung jawab dalam perawatan dan pemeliharaan tanah harus disepakati terlebih dahulu.

2. Penghargaan terhadap Tenaga Kerja

Sejalan dengan prinsip Islam, penghargaan terhadap pekerja yang terlibat dalam musyqaq sangat penting. Ini berarti pekerja harus menerima pembagian hasil yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan dalam mengelola lahan. Sistem ini dapat membantu memperbaiki kesejahteraan pekerja, terutama di negara-negara berkembang yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan.

3. Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dalam musyqaq juga sangat relevan dengan tantangan pertanian modern, seperti perubahan iklim dan degradasi tanah. Implementasi musyqaq yang berbasis pada prinsip keadilan dan keberlanjutan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan yang bijaksana terhadap tanah akan memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Teori **musyqaq** menurut **Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani** memberikan pandangan yang mendalam tentang prinsip kerja sama dalam pengelolaan tanah dan perkebunan. Dengan menekankan pada pembagian hasil yang adil, transparansi, dan penghargaan terhadap tenaga kerja, teori ini dapat menjadi model yang sangat relevan dalam pengelolaan pertanian baik di dunia Muslim maupun secara global. Prinsip-prinsip musyqaq juga mengajarkan kita untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sistem agribisnis. Implementasi musyqaq dalam konteks modern akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan para petani dan pekerja, sekaligus mendukung pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan dan adil. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun berasal dari tradisi yang sudah lama, tetap memiliki aplikasi praktis dalam dunia pertanian dan perekonomian global saat ini.

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Kerja Sama Perkebunan

Islam mengatur prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam kerja sama ekonomi, termasuk dalam sektor perkebunan, di antaranya adalah:

- **Keadilan:** Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Dalam kerja sama perkebunan, ini berarti pembagian keuntungan dan risiko harus dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
- **Larangan Riba dan Gharar:** Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai eksploitasi. Dalam kerja sama perkebunan, penggunaan modal tidak boleh melibatkan unsur bunga. Selain itu, unsur gharar (ketidakpastian) juga harus dihindari, yang berarti semua pihak harus memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas sebelum memulai kerja sama.
- **Transparansi:** Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam setiap kontrak, termasuk dalam hal modal, keuntungan, dan pembagian tugas. Setiap perjanjian harus tertulis dengan jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
- **Maslahah:** Konsep maslahah atau kemaslahatan bersama menjadi salah satu tujuan utama dari kerja sama dalam Islam. Kerja sama dalam perkebunan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. (Heriyanto, 2018) (Heriyanto, 2018) Sumber data primer diambil dari Al-Qur'an, hadits, dan literatur hukum Islam klasik seperti karya Ibn Qudamah (*Al-Mughni*) dan Wahbah al-Zuhaili (*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*). Selain itu, jurnal-jurnal ilmiah dan kajian tentang ekonomi Islam dan pertanian juga menjadi referensi sekunder dalam penelitian ini.

Pembahasan

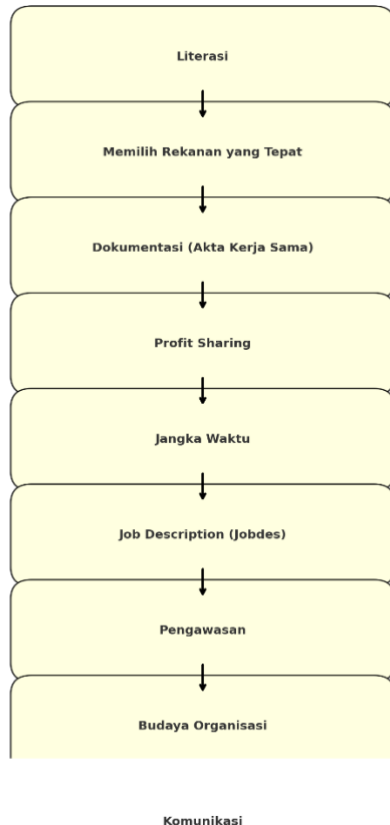
1. Model Kerja Sama dalam Perkebunan Islami

Salah satu model yang sering diterapkan dalam perkebunan Islami adalah *musyaaqat*, di mana pemilik lahan memberikan pemeliharaan lahan perkebunannya kepada petani, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Model ini sangat relevan di negara-negara berkembang yang memiliki banyak lahan tetapi kekurangan tenaga kerja yang terlatih.

Kerja sama *mudharabah* juga dapat diterapkan dalam perkebunan, di mana investor menyediakan modal untuk mengembangkan perkebunan, sementara pekerja atau pengelola perkebunan menyediakan keahlian dan tenaga kerja. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh investor, kecuali terjadi kelalaian oleh pengelola. Tahapan dalam kerja sama dalam bidang perkebunan (*Musyaaqat*)

1. Literasi
2. Memilih rekanan yang tepat
3. Dokumentasi (Akta kerja sama)
4. Profit sharing
5. Jangka waktu
6. Jobdesk
7. Pengawasan.
8. Budaya organisasi
9. Komunikasi

Tahapan yang perlu di perhatikan dalam menjalankan kersam dalam bidang perkebunan perlu di perhatikan langka langka berikut ini.



2. Manfaat Kerja Sama dalam Bidang Perkebunan

Kerja sama dalam perkebunan memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

- **Pemberdayaan Ekonomi:** Sistem *muzara'ah* dan *mudharabah* dapat memberdayakan petani kecil dengan menyediakan akses terhadap modal dan lahan yang mereka butuhkan.
- **Pembagian Risiko yang Adil:** Dengan kerja sama syariah, risiko kerugian dibagi sesuai kontribusi masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.
- **Keberlanjutan Pertanian:** Dengan adanya kerja sama yang adil, lahan perkebunan dapat dikelola secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.

3. Tantangan dan Solusi dalam Kerja Sama Perkebunan Islami

Tantangan terbesar dalam penerapan kerja sama Islami di sektor perkebunan adalah ketidakpahaman banyak pihak tentang prinsip-prinsip syariah terkhusus petani perkebunan di Ramban Hilir. Banyak pengusaha perkebunan yang masih terjebak dalam praktik-praktik konvensional yang melibatkan unsur riba dan gharar. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan edukasi kepada para pengusaha dan petani tentang prinsip-prinsip kerja sama Islami, serta menyediakan panduan yang jelas dan praktis.

Kesimpulan

Pengelolaan perkebunan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan yang lebih luas. Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, keberlanjutan, dan transparansi dapat memberikan arah yang jelas untuk menciptakan sistem perkebunan yang adil dan berkelanjutan. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini di lapangan masih memerlukan upaya yang lebih besar, termasuk edukasi yang lebih luas tentang ekonomi syariah dan pengembangan sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Referensi

- BULUHG IBNU HAJAR. (n.d.).
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Ibnu Qudamah. (n.d.). *mogni11.pdf*. Dar 'alim Al qutub.
- Kayed, R. N. (2012). The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: theory and practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(3), 203–228. <https://doi.org/10.1108/17538391211255205>
- Khairan, K. (2018). Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.597>
- Nabhani, I. T. A. N. (2009). Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan). *Cet.1 ;Bogor: Al-Azhar Press, 2009, 702.*
- Okri Handoko, D. (2024). *Fikih Muamalah Bisnis*. Uir Press.
- Rusd, I. (2004). *IBNU RUSD BIDAYATUL MUJTAHID 1*. dar fikir.
- Zuhaily, W. (1985). *Al-Feqah Al-Islamiah Wa Adillatuh* (pp. 1–846).